

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Fatwa adalah jawab (keputusan, pendapat) yang di berikan kepada *mufti* tentang sesuatu masalah. Fatwa adalah Nasihat Ulama, petuah orang agung.¹⁶ Al-Fatwa atau *Istifta* secara etimologi (bahasa) ialah menyelesaikan setiap problem.¹⁷ Sedangkan secara terminologi (istilah) ialah menyampaikan hukum-hukum Allah berdasarkan dalil-dalil syariah yang mencakup segala persoalan. Fatwa merupakan bagian produk hukum Islam yang sudah ada semenjak masa Nabi SAW, yang kemudian menjadi produk hukum Islam yang berkembang hingga sekarang. Amir Syarif Fudin menjelaskan pengertian *Ifita'* atau fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara¹⁸.

Menurut Al-Fayumi, Al-Fatwa berasal dari kata *alfata*, artinya pemuda yang kuat. Di maksud kan dengan pemuda yang kuat, bahwa seorang *mufti* pemberi fatwa harus kuat menghadapi pertanyaan yang diajukan seseorang atau kelompok dengan jawaban-jawaban yang baru dengan argumentasi-argumentasi yang kuat. Dalam jurnal karangan Rusli disebutkan, fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatwa*

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), edisike3, cet. 1, hal. 137

¹⁷ Amran YS Caniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Dilengkapi dengan Singkatan- singkatan)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hal. 190.

¹⁸ Khairul Uman dana. Abyar Amir udin, *Ushul Fiqih II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 173

atau *al-futya*, artinya ialah jawaban terhadap masalah-masalah yang ditanyakan (*al-jawab 'ammyas' alu 'anhu min al-masa'il*).¹⁹

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa Arab *al-ifta'*, al-fatwa yang secara sederhana berarti “pemberian keputusan”. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar. Dari sini dimengerti bahwa fatwa pada hakikatnya adalah memberi jawaban hukum atas persoalan yang tidak di ketemukan dalam Al-Qur'an maupun hadist atau memberi penegasan kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kacamata ajaran Islam.²⁰

Dalam ilmu ushul fiqh, berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Fatwa yang dikemukakan mujtahid atau faqih tersebut tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa, dan karenanya fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah fiqh dan ushul fiqh disebut mufti, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut *al-mustafti*.²¹

Dikalangan ulama mazhab, fatwa diberikan pengertian yang beragam, namun tetap mempunyai kesamaan sebagai jawaban terhadap suatu persoalan yang ditanyakan. Menurut ulama Hanafi,

¹⁹ Badri Kaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal.104

²⁰ Rusli, *Tipologi Fatwa di Era Modern dari Offline ke Online*, Jurnal Studia (STAIN Dato karama palu: 2011) vol. 8, No.2, hal.270

²¹ *Ibid* hal.105

ifta' adalah menjelaskan hukum terhadap suatu permasalahan (*bayan hukum al-kaq'ajah*). Dalam pandangan ulama Maliki *ifta'* adalah menginformasikan tentang suatu hukum syariat dengan cara yang tidak mengikat (*al-ikhbar bial-hukm al-syar'iajag hairwajhal - ilzam*²².)

Menurut Quraish Shihab, fatwa berasal dari bahasa Arab *al-ifta'*, *al-aftwa* yang secara sederhana dimengerti sebagai "pemberian keputusan". Fatwa bukanlah keputusan hukum yang dibuat dengan mudah dan sekehendak hati, yang disebut membuat-buat hukum tanpa dasar (*al-tahakkum*). Fatwa senantiasa terikat dengan siapa yang berwenang memberi fatwa (*Ijazah al-ifta*), kode etik fatwa (*adab al-ifta*), dan metode pembuatan fatwa (*al-istimbath*). Sementara itu menurut As-Syatibi, fatwa dalam arti *al-ifta* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti²³.

Badri Khaeruman dalam bukunya mengutip pendapat H.B Hooker, peneliti hukum Islam dari Australia memberikan definisi fatwa adalah suatu jawaban resmi terhadap pertanyaan atau persoalan penting menyangkut agama atau hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai otoritas untuk melakukannya.²⁴ Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik dalam jurnalnya mereka mengutip pertanyaan dari Yusuf Qardawi mengenai fatwa secara terminologi adalah menerangkan hukum syara dalam suatu persoalan sebagai

²² Rusli, *Tipologi Fatwa di Era Modern dari Offline ke Online*, Jurnal Studia (STAIN Dato karama palu: 2011) vol. 8, No.2, hal.266

²³ *Ibid*, hal.261

²⁴ Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam perubahan sosial*, (Bandung: Pustaka setia, hal.106.

jawaban dari suatu pertanyaan yang di ajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) baik secara perorangan maupun kolektif.²⁵

Definisi ini tampak dekat dengan yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh lainnya, yang pada pokoknya fatwa merupakan jawaban hukum yang melibatkan dua unsur, yakni *mufti* (seorang yang memiliki otoritas karena kemampuannya berijtihad) dan *mustafti* sebagai pihak yang bertanya. Namun definisi ini, yang mengandung dua unsur tersebut tidaklah menjadi sebuah prasyarat fatwa karena dalam penjelasan selanjutnya menurut Qardhawi sendiri kadang-kadang fatwa lahir bukan dari sebuah pertanyaan sebagai mana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, melainkan murni sebagai sebuah keterangan dan penjelasan keagamaan. Berdasarkan pemaparan diatas dapat dipahami bahwa fatwa merupakan salah satu produk hukum islam yang mempunyai fungsi menjawab sebuah pertanyaan yang terjadi dan belum pernah ada di zaman Rasulullah.

2. Dasar Hukum Fatwa

Fatwa merupakan sebuah upaya ulama untuk merespon masalah yang dihadapi masyarakat yang memerlukan keputusan hukum. Dasar hukum fatwa adalah Al-Qur'an, H adist, dan Ijtihad. Kecen derungan penalaran terkait erat dengan ijtihad atau *legal opinion*.²⁶ Sebagai mana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 43, yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

²⁵ Ahyar Ari Gayo dan Ade Irwan Taufik, “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)”, *Jurnal Rects vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.1,No.2,Agustus 2012,hal.216.

²⁶ *Ibid*, hal.20

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

*Artinya: “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”.*²⁷

Tafsir Al Misbah dari QS. An-Nahl ayat 43 oleh Muhammad Quraish Shihab: “Wahai Muhammad, Kami tidak memutus para Rasul sebelum kamu kepada umat terdahulu kecuali orang-orang lelaki yang telah kami beri wahyu sesuai dengan kehendak kami. Kami tidak pernah mengutus malaikat sebagaimana yang dikehendaki oleh para kaummu yang kafir. Jika kalian, hai orang-orang kafir, tidak mengetahui itu, maka bertanyalah kepada orang-orang berilmu yang mengetahui kitab-kitab samawi. Kalian akan tahu bahwa semua Rasul Allah itu manusia, bukan malaikat. Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 43 di atas merupakan aturan tentang bagaimana seseorang diperintahkan untuk bertanya sesuatu jika tidak atau memerlukan kepastian hukum kepada orang yang mengetahui. Kata “bertanya” menjadi bahasa Al-Qur’an dalam menjelaskan berbagai persoalan.”²⁸

Andi Sofian Efendi menerangkan dalam skripsinya bahwa para ulama mengelompokkan sumber atau dalil syara’ yang dapat dijadikan dasar penetapan fatwa menjadi dua kelompok yaitu dalil-dalil hukum yang disepakati oleh para ulama untuk dijadikan dasar penetapan

²⁷ Andi Sofian Efendi, *Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Pemerintah Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hal.33.

²⁸ Juhaya S.Praja, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal.102-103.

fatwa (*adillah al-ahkam al-mutafaq 'alaih*) dan dalil hukum yang diperselisihkan untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (*adillah al-ahkam al-mukhta laffiha*).²⁹ Selain dasar fatwa pada Al-Qur'an, ada juga dasar fatwa dalam hadist, yaitu hadist yang diterima oleh Muadz bin Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk menjadi qhaldi di Yaman yang menggunakan penggunaan ijtihad ketika tidak ditemukan dalil naqli, baik dari ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِمَعَاذٍ: بِمِ تَقْضِي؟ قَالَ: بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَا نَلَمْ
تَحْدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهْدُ بِرَأْيِي
قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِهِ

Artinya: Rasulullah SAW bertanya, “Dengan apa kamu menghukumi?” Ia menjawab, “Dengan apa yang ada dalam kitab Allah. Bertanya Rasulullah, “Jika kamu tidak mendapatkan dalam kitab Allah? ”Dia menjawab: “Aku memutuskan dengan apa yang diputus kan Rasulullah ”.Rasul bertanya lagi, “Jika tidak mendapat kandalam ketetapan Rasulullah?” Berkata Mu’adz, “Aku berijtihad dengan pendapatku. ”Rasullulah bersabda, “Aku bersyukur kepada Allah yang telah menyepakati utusan dari Rasulul Nya.³⁰

Dari dialog antara Muadz bin Jabal dengan Nabi Muhammad SAW tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa selama masih ada nash-nash yang mengatur sesuatu itu di dalam Al-Qur'an, maka dapat menggunakan Al-Qur'an, apabila tidak ada dalam Al-Qur'an, menggunakan hadist Rasulullah SAW tidak terdapat aturannya atau apabila tidak ada nash (dalil) tertulis, barulah diperlukan ijtihad. Dalam praktek, ijtihad dilakukan apabila nasihat itu tidak memberi petunjuk yang jelas.

²⁹ *Ibid* ,hal.19

³⁰ Khairul Umam dana .Ahyar Amir udin, *Ushul Fiqhal*. (Jakarta Pustaka Setia, 2010),hal.181-182.

3. Kedudukan Fatwa

Kedudukan fatwa dalam hukum islam dapat dikaji dari pengertian fatwa itu sendiri, sehingga bila berbicara mengenai fatwa itu sendiri, maka tidak akan lepas dari aspek siapa atau organisasi apa yang memuat fatwa tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berbicara tentang fatwa, maka tidak terlepas pembicaraan tersebut terhadap konsep *ijtihad*. Fatwa dikeluarkan oleh para ulama atau ahli fiqih islam yang mampu mengangkat permasalahan akibat kebutuhan siapa yang butuh dasar jawa dan sebagai landasan hukum suatu perbuatan atau kegiatan yang sifatnya bisa keagamaan ataupun keagamaan.³¹

Menurut Abu Ishaq As-Shathi di sebagaimana dalam Al-Qosimi, seorang *mufti* menempati posisi Nabi di depan umat. Hal tersebut dapat dilihat dari peranannya, yakni *pertama*, mufti menyampaikan hadist Nabi, *kedua*, *mufti* sebagai pengganti Rasulullah dalam menyampaikan hukum, dan *ketiga*, *mufti* sebagai pencipta hukum dari satu sisi karena ia menyampaikan hukum yang dinukil dari Allah dalam Al-Qur'an ataupun hasil istinbath.³² Adapun menurut Ibnu Qayyim, seorang *mufti* hakikatnya sebagai peneriman dari Allah mengenai apa yang ia fatwakan. Dengan perkataan lain, suara *mufti* adalah suara tuhan. Disebutkan dalam kitab *Al-Majmu'* karangan Imam Nawawi yang dikutip oleh Khairul Umamdan A. Ahyar Amirudin:

“Kalian harus mengerti bahwa fatwa/berfatwa itu salah satu perkara yang sangat berat dan besar bahayanya, tetapi ia mempunyai faedah

³¹ *Ibid.* hal.472

³² M.Ervan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*, dalam *Jurnal Ulumuddin*, Vol.VI, Tahun IV, Januari-Juni 2010, hal.472

yang besar pula karena orang yang berfatwa itu bukan sembarang melainkan adalah pewaris para Nabi yang secara fardu kifayah harus melaksanakan urusan itu”.³³

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu instuisi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana Barat ahli hukum Islam mengkat egorikan fatwa sebagai juri sprudensi islam.³⁴

Sehubungan dengan hal tersebut, maka fatwa bisa diartikan sebagai penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaedah pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaidah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (*ijtihad*). Pasalnya, satu-satunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil syariat adalah dengan *ijtihad*, dan tidak ada cara lain. Oleh karena itu, seorang *mufti* (pemberi fatwa) dan tidak ubahnya dengan seorang mujtahid yang mencurahkan segala kemampuannya untuk menemukan hukum dari sumber hukum islam, yakni Al-Qur'an dan Hadist.

³³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqhal*. (Jakarta : Pustaka Setia, 2010), hal.181-182. hal.457.

³⁴ Ervan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisi)*, hal.472

B. DSN-MUI

1. Sejarah Lahirnya DSN-MUI

Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan Syariah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan, di pandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dalam masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah.³⁵ Rencana pembentukan DSN mulai dibicarakan tahun 1990 ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank dan pengembangan ekonomi rakyat, dan merekomen dasikan agar pemerintah memfasilitas ipendi rian bank berdasarkan prinsip syariah.

Pada tahun 1997, MUI mengadakan lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan DSN.³⁶ Pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997, telah disepakati pembentukan DSN. Usulan ini di tindak lanjuti sehingga tersusunlah DSN secara resmi tahun 1998.³⁷ DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI. Tugas DSN adalah menjalankan tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun yang lainnya. Pada prinsipnya, pembentukan DSN yang

³⁵ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam system Hukum Islam*, (Jakarta: Paramuda Adver tising, 2008),hal. 37-41.

³⁶ Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam perubahan sosia*, (Bandung: pustaka Setia, 2010 hal. 116.

³⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqhal*. (Jakarta : Pustaka Setia, 2010),hal.181-182.hal.457.

dimaksudkan oleh MUI sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Disamping itu, DSN diharapkan dapat berperan bagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh sebab itu, DSN berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan.³⁸

Dewan syariah nasional dibentuk oleh majelis ulama Indonesia, sebagaimana tersebut dalam keputusan dewan syariah nasional No.01 tahun 2000 tentang pedoman dasar dan pedoman rumah tangga majelis ulama Indonesia No.Kep-754/MUI/II/99 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional, maka di bentuklah Dewan Syariah Nasional, dengan dasar pemikiran sebagai berikut: Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini, dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dimasing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di masing-masing lembaga keuangan syariah.

- a. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisien dan koordinasi para ulama dalam menangani isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan.

³⁸ Abyar Ari Gayo dan Ade Irwan Taufik, “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)”, *Jurnal Rechts vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.1, No.2, Agustus 2012, hal.49

- b. Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.
- c. Dewan Syariah Nasional berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.
- d. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisien dan koordinasi para ulama dalam menangani isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan.
- e. Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.
- f. Dewan Syariah Nasional berperan secara pro aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.³⁹

2. Peran dan Tugas Dewan Syariah Nasional –MUI

Salah satu tugas utama lembaga DSN adalah menggali, mengkaji dan memutuskan nilai dan prinsip-prinsip Hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan panduan dalam kegiatan dan urusan ekonomi pada umumnya dan khususnya terhadap apa urusan dan kegiatan transaksi lembaga keuangan syariah, yaitu untuk menjalankan operasional lembaga keuangan syariah dan mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa.⁴⁰

Untuk melaksanakan tugas utama tersebut, DSN memiliki otoritas untuk:

³⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Produk*, (Jakarta:Gema Insani,2011),hal. .32-34

⁴⁰M.Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*,(Jakarta: UIPers,2011),hal. 80-82.

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing- masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang di keluarkan oleh institusi yang berhak, seperti Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan dukungan dan/atau mencabut dan menyokong nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
- d. Mengundang parihal untu kmenjelaskan suatu masalah yang moneter/ lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan rekomendasi kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f. Mengusulkan kepada institusi yang berhak untuk mengambil tindakan apabila perintah tidak didengar.⁴¹

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Yang mekanisme kerjanya bekerja sama dengan Badan Pengawas harian dan Badan Pengawas Syariah yang masing-masing memiliki peran dan tugas.

⁴¹ M.Ervan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)* ,dalam *Jurnal Ulumuddin*, Vol.VI, TahunIV, Januari-Juni2010, hal.472

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksa dana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia di pimpin oleh Ketua Umum Ulama Indonesia dan Sekretaris (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksanaan Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.⁴²

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduannya telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan

⁴² *Ibid* hal.472

Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.⁴³

Berdasarkan beberapa uraian diatas, Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah atau pun lainnya. Pada prinsipnya, pendirian Dewan Syariah Nasional dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan.

C. Akad Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Secara bahasa murabahah di ambil dari bahasa Arab *Riba* yang berarti keuntungan.⁴⁴ Secara sederhana murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut di tambah keuntungan yang disepakati. Jadi secara singkat murabahah adalah akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁴⁵

Menurut Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan murabahah adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal

⁴³ Abyar Ari Gayo dan Ade Irwan Taufik, “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)”, *Jurnal Rects vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.1,No.2,Agustus 2012,hal. 44

⁴⁴ Adi warman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet.10, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) hal. 98

⁴⁵ *Ibid* ,hal.20

ditambah dengan keuntungan penjual.⁴⁶Penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli ditambah dengan permintaan keuntungan yang dikehendaki penjual kepada pembeli.

Menurut *Ibnu Rusyd* mengatakan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati,⁴⁷ Dalam jual beli jenis ini, penjual harus memberitahu harga barang yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Karena dalam definisinya disebut adanya keuntungan yang disepakati, karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberitahu si pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang di tambahkan pada biaya tersebut⁴⁸. Contohnya si fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya, ia mengatakan “saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar.”

1) Landasan Syariah

a. Al-Quran

(QS. Al-Baqarah 2/275):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

⁴⁶ Afandi, M. Yazid *fiqhal. Muammalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka,2009) hal.208

⁴⁷ M. Syafi Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2001) hal.101

⁴⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*,cet.10, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014) hal. 113

مِنْ رَبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba padahal Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan Tuhan-Nya, lalu dia maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah”.⁴⁹

Tafsir Al-Misbah dari QS. Al-Baqarah ayat 275: Orang-orang yang melakukan praktek riba, usaha, tindakan dan seluruh keadaan mereka akan mengalami kegoncangan, jiwanya tidak tenteram. Perumpamaannya seperti orang yang dirusak akalunya oleh setan sehingga terganggu akibat gila yang dideritanya. Mereka melakukan itu, sebab mereka mengira jual beli sama dengan riba: sama-sama mengandung unsur pertukaran dan usaha. Kedua-duanya halal. Allah membantah dugaan mereka itu dengan menjelaskan bahwa masalah halal dan haram bukan urusan mereka. Dan persamaan yang mereka kira tidaklah benar. Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba. Barang siapa telah sampai kepadanya larangan praktek riba lalu meninggalkannya, maka baginya riba yang diambilnya sebelum turun larangan, dengan tidak mengembalikannya. Dan urusannya terserah kepada ampunan Allah. Dan orang yang mengulangi melakukan riba setelah diharamkan, mereka itu adalah penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya.

⁴⁹ Ibid, hal.48

Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba jahiliah. Prakteknya berupa pungutan tambahan dari utang yang diberikan sebagai imbalan menunda pelunasan.

Sedikit atau banyak hukumnya tetap haram. Imam Ahmad mengatakan, "Tidak seorang Muslim pun berhak mengingkarinya." Kebalikannya adalah riba dalam jual beli. Dalam sebuah sabda Rasulullah, ditegaskan, "Gandum ditukar dengan gandum yang sejenis dengan kontan, begitu pula emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, yang sejenis dan dibayar kontan. Barang siapa menambah atau minta ditambah sesungguhnya ia telah melakukan riba." Para ahli fikih sepakat bahwa hukum penambahan dalam tukar-menukar barang yang sejenis adalah haram. Mereka membolehkan penambahan kalau jenisnya berbeda, tetapi haram menunda pembayarannya. Mereka berselisih dalam masalah barang-barang yang disebut di atas. Pendapat yang paling bisa diterima, semua itu dikiaskan dengan bahan makanan yang dapat disimpan. Dalam hal riba ala jahiliah, ahli fikih menyepakati keharamannya. Yang mengingkari, berarti telah kafir. Riba tersebut membuat pihak yang terlibat mengalami depresi atau gangguan jiwa sebagai akibat terlalu terfokus pada uang yang dipinjamkan atau diambil. Pihak yang mengutangi gelisah karena jiwanya terbebas dari kerja.

Sementara yang berutang dihantui perasaan was-was dan khawatir tak bisa melunasinya. Para pakar kedokteran menyimpulkan banyaknya terjadi tekanan darah tinggi dan serangan jantung adalah akibat banyaknya praktek riba yang

dilakukan. Pengharaman riba dalam Alquran dan agama-agama samawi lainnya adalah sebuah aturan dalam perilaku ekonomi. Ini sesuai dengan pendapat para filosof yang mengatakan bahwa uang tidak bisa menghasilkan uang. Para ahli ekonomi menetapkan beberapa cara menghasilkan uang. Di antara cara yang produktif adalah dengan bekerja di beberapa bidang usaha seperti industri, pertanian dan perdagangan. Dan yang tidak produktif adalah bunga atau praktek riba, karena tidak berisiko. Pinjaman berbunga selamanya tidak akan merugi, bahkan selalu menghasilkan. Bunga adalah hasil nilai pinjaman. Kalau sebab penghasilannya pinjaman, maka berarti usahanya melalui perantaraan orang lain yang tentunya tidak akan rugi. Banyaknya praktek riba juga menyebabkan dominasi modal di suatu bidang usaha. Dengan begitu, akan mudah terjadi kekosongan dan pengangguran yang menyebabkan kehancuran dan kemalasan.

b. Al-Hadist

Dari Suhaib Ar-Rumi R.A. Bahwa Rasulullah saw. Bersabda,

“Tiga hal didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk di jual” (HR. Ibnu Majah)⁵⁰

c. Syarat Murabahah

Akad Murabahah memiliki syarat dan ketentuan yang harus di penuhi, yaitu:

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung Al-Mizan Publishing House, 2014) hal.30

2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (1),(4), dan (5) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual
3. Membatalkan kontrak

2) Beberapa Ketentuan Umum

a. Jaminan

Jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam murabahah. Jaminan dimaksudkan untuk mejaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia pembiayaan/bank) dapat meminta si pemesan (pemohon/nasabah) suatu jaminan (rahn) untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang.⁵¹

⁵¹Zaen udin, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan* (Jakarta: 2014). Jurnal Etikonomi, 13(1), hal. 69–88.

b. Utang dalam Murabahah

Secara prinsip, penyelesaian utang si pemesan dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan si pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Apakah si pembeli menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya kepada si pembeli.⁵²

c. Penundaan Pembayaran oleh Debitor Mampu

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam murabahah ini. Bila seseorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut pembeli dapat mengambil tindakan: mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.⁵³ Rasulullah saw. Pernah mengingatkan pengutang yang mampu tetapi lalai dalam salah satu hadisnya, “yang melalaikan pembayaran utang (padahal ia mampu) maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya (semacam blacklist)”

d. Bangkrut

Jika pemesan yang berutang dianggap pelit dan gagal menyelesaikan utangnya karena tidak mampu secara ekonomi dan bukan lalai, kreditor harus menunda tagihan utang sampai ia sanggup kembali. Allah SWT telah berfirman dalam (Q.S Al-Baqarah/280) :

⁵² *Ibid.* hal.31

⁵³ Purnamasari, *Analisis Akad Mudharabah Dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Pada Bank Syariah Mandiri.*(Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Al-Tijary:2015) h, 67–72.

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
 لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. dan jika kamu meyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁵⁴

Tafsir Al-Misbah dari QS. Al-Baqarah ayat 280 oleh Muhammad Quraish Shihab: “Kalau ada yang kesulitan membayar, berilah ia tenggang waktu ketika tiba masa pelunasan sampai betul-betul mampu. Sedekah kalian kepadanya dengan membebaskan semua utang atau sebagiannya sungguh baik sekali. Itu jika kalian tahu dan mengerti pesan-pesan moral dan kemanusiaan yang diajarkan Allah.

2. Jenis-Jenis Murabahah

1. Murabahah tanpa Pesanan

Murabahah tanpa pesanan, penjual melakukan pembelian barang tanpa memperhatikan terlebih dahulu ada atau tidaknya pemesanan dari pembeli, meski begitu ada atau tidak pesanan, bank syariah tetap menyediakan barang.⁵⁵

2. Murabahah dengan Pesanan

Pengukuran aset murabahah tanpa pesanan dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai Murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan

⁵⁴ Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2014)hal.48

⁵⁵ Adi warman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Cet.10(Jakarta:Raja Grafindo zpersada, 2014) hal.116

dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah). Dalam kasus jual-beli biasa. Misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, si penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si pemesan. Bila jumlahnya lebih kecil dibandingkan jumlah kerusakan yang harus ditanggung oleh si penjual, penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya, bila berlebihan si pembeli berhak atas kelebihan itu⁵⁶ Dalam murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.⁵⁷

3. Landasan Hukum Positif Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah mendapatkan pengaturan dalam pasal 1 angka 13 UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan.⁵⁸ Pengaturan secara khusus terdapat dalam UU No.21 Tahun 2009 tentang perbankan syariah, yakni pasal 19 ayat (1) yang intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah meliputi antara lain: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad isitisna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip islam.⁵⁹

⁵⁶ *Ibid* , hal.117


⁵⁷ Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2009),hal.41

⁵⁸ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016)hal.105

⁵⁹ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Cet.10(Jakarta:Raja Grafindo zpersada, 2014)hal.106

Disamping itu, pembiayaan murabahah juga telah diatur dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan. Bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarannya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁶⁰

4. Skema Murabahah



Bagan 2.1

5. Ketentuan Umum Murabahah

Ketentuan umum tentang pembiayaan murabahah yang tercantum dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba
- b. Barang yang diperjualkan belikan tidak diharamkan oleh syariat islam

⁶⁰ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016)hal.34

⁶¹ *Ibid.* hal. 108

- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati klasifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah serta bebas riba
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.⁶²
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

6. Ketentuan Murabahah Kepada Nasabah

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang di pesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) sesuai dengan perjanjian yang telah

⁶² Zaen udin, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan* (Jakarta:2014). Jurnal Etikonomi, 13(1), hal. 69–88.

- disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang, barang ril bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 - f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
 - g. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Disini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
 - h. Utang dalam murabahah secara prinsip penyelesaiannya tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya kepada Bank. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.⁶³

7. Penundaan Pembayaran dalam Murabahah

Bahwa nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu menunaikan

⁶³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Produk*, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hal.34

kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.⁶⁴

8. Bangkrut dalam Murabahah

Jika nasabah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. Selain ketentuan umum diatas terkait murabahah, juga harus diperhatikan fatwa-fatwa lain yang membahas seputar murabahah. Diantaranya adalah, sebagai berikut:⁶⁵

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor : 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam murabahah.
- b. Fatwa DSN-MUI Nomor :16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam murabahah
- c. Fatwa DSN-MUI Nomor : 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran
- d. Fatwa DSN-MUI Nomor : 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah
- e. Fatwa DSN-MUI Nomor : 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*)
- f. Fatwa DSN-MUI Nomor : 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan murabahah
- g. Fatwa DSN-MUI Nomor : 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar

⁶⁴ *Ibid*, hal. 109

⁶⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016)hal. 110.

- h. Fatwa DSN-MUI Nomor : 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah
- i. Fatwa DSN-MUI Nomor : 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad murabahah

D. Pembiayaan

Pembiayaan pada perbankan mengalami perkembangan yang sangat signifikan sehingga hal ini memungkinkan timbulnya berbagai macam permasalahan hukum berkaitan dengan mekanisme/prosedur dari pola pembiayaan tersebut.⁶⁶ Sumber pendapatan suatu perbankan berasal dari distribusi pembiayaan (*debt financing*) yang dilakukan oleh perbankan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 12 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah: ⁶⁷ “penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil.”

Pembiayaan secara garis luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan⁶⁸. Secara ringkas dapat diartikan bahwa istilah pembiayaan ini merupakan istilah kredit yang biasa dipergunakan dalam Bank Konvensional. Yang membedakan hanya bentuk imbalan pada

⁶⁶ *Ibid*, hal.31

⁶⁷ Mustika Rima dhani dan Osni Erza, *analisis variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri periode 2008.01-2011.12*, Media Ekonomi Vol.19, No.1, (Jakarta: 2011)hal.33

⁶⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002)hal.102

pembiayaan adalah bagi hasil sedangkan dalam kredit adalah bunga. Sehingga pembiayaan dan kredit adalah merupakan bentuk dari penyaluran dana perbankan.⁶⁹

1. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi. Pembiayaan ini dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.⁷⁰ Perbedaan tujuan pembiayaan menjadi dua kelompok, yaitu: tujuan makro dan mikro.⁷¹

a. Pembiayaan makro

Pembiayaan secara makro bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat. Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

⁶⁸ Antonio dan Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hal.11

⁷⁰ *Ibid.* hal.103

⁷¹ Mustika Rima dhani dan OsniErza, *analisis variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri periode 2008.01-2011.12*, media ekonomi Vol.19, No.1, April 2011, hal.35

3. Meningkatkan produktivitas. Pembiayaan memberikan peluang usaha bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
 4. Membuka lapangan kerja baru. Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
 5. Terjadi distribusi pendapatan. Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat.
- b. Secara mikro

Pembiayaan secara mikro bertujuan untuk:⁷²

1. Upaya memaksimalkan laba. Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan risiko. Usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus
3. mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
4. Pendaya gunaan sumber ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat di kembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya

⁷² *Ibid*, hal.41

alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan.

5. Penyaluran kelebihan dana. Dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi pembiayaan jembatan dalam penyeimbangan dana penyaluran kelebihan dana dari pihak yang berlebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

E. Dana Pensiun

1. Pengertian Dana Pensiun

Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan UU Nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun, Dana Pensiun adalah “Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.”⁷³ Kegiatan perusahaan dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Iuran ini kemudian diinvestasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan usaha yang mendapatkan keuntungan.

⁷³ Dina Maisyaroh, *Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah mengajukan pembiayaan pensiun di pt.bank mandiri area pekanbaru*, Jurnal Tabarru: Islamic and Finance Vol.2,No.1, Mei 2019, hal.42

2. Landasan Hukum Dana pensiun

Di lembaga DPLK, tidak ditetapkan secara pasti akan peraturan dan pensiun terhadap manfaat pensiun yang diterima oleh peserta tetapi hanya ditetapkan besarnya iuran secara pasti. Hal ini disebabkan karena manfaat yang akan diterima dan disesuaikan dengan pertumbuhan investasi setiap tahunnya, sehingga perolehan keuntungan keuntungan dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar dihasilkan oleh bank sebagai pengelola dana. Untuk itu, pengelola dana akan berusaha mengoptimal kan keuntungan dari pemakai dana. Keuntungan ini dinamakan yaitu sistem bagi hasil.

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang di mana hasil (laba) dari usaha tersebut akan dibagi rata antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan dihitung selama periode tertentu.⁷⁴ Apabila keuntungan ini telah ditetapkan dahulu secara tetap, keuntungan yang diperoleh ini termasuk ke dalam bunga. Bunga dalam perspektif islam termasuk riba. Riba dilarang oleh Allah Swt sesuai dengan firman-Nya dalam (QS. Ar-rum/39):

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرْبُؤَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
 آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan tanpa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhoan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gambar (pahala)”⁷⁵

⁷⁴ Ahmad Faisol, dkk, *Pengembangan Sistem Informasi Dana Pensiun Pegawai Pada PT.Taspen Kantor Cabang Jember, Bytes, Vol.1,No.1, (Jember:2012), hal.5*

⁷⁵ Departemen Agama RI, *AL-Quran dan terjemahnya*, (Bandung:Al-Mizan publishing House,2014)hal.40

Tafsir Al-Misbah dari QS.Ar Rum ayat 39 oleh Muhammad Quraish Shihab: Harta yang kalian berikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan untuk menambah harta mereka tidak suci disisi Allah dan tidak akan diberkahi. Sedekah yang kalian berikan dengan tujuan untuk mengharapkan ridha Allah, tanpa ria dan mengharapkan upah, maka itulah orang-orang yang memiliki kebaikan yang terlipat ganda.

3. Tujuan Dana Pensiun

Tujuan penyelenggaraan dan penerima pensiun dapat dilihat dari dua atau tiga pihak yang tertib.⁷⁶ Jika hanya dua pihak berarti antara pemberi kerja dan karyawannya sendiri. Sedangkan tiga pihak, yaitu pemberi kerja, karyawan dan lembaga pengelola dana pensiun, di mana kemudian masing-masing pihak memiliki tujuan tersendiri. Bagi perusahaan atau pemberi kerja antara lain:

- a. Tujuan dana pensiun bagi perusahaan atau pemberi kerja, antara lain:
 1. Memberikan penghargaan kepada karyawannya yang telah mengabdikan di perusahaan tersebut.
 2. Agar di masa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya.
 3. Memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan kinerja karyawan.
 4. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

⁷⁶ Hayu ningtyas Pramesti Dewi dan Fenny Dewi Lestari, *Akuntansi Dana Pensiun Program Manfaat Pasti Terhadap Laporan Keuangan Studi Pada Dana Pensiun Bank Indonesia*, Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol.03.No.01, Januari, 2016, hal.5

5. Meningkatkan citra atau image perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.
 6. Kewajiban moral.
- b. Bagi peserta atau karyawan
- Tujuan dana pensiun bagi peserta atau karyawan antara lain:⁷⁷
1. Kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun.
 2. Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja.
 3. Memberikan kompensasi yang lebih baik.
- c. Penyelenggara dana pensiun
- Tujuan dana pensiun bagi penyelenggara dana pensiun, antara lain:⁷⁸
1. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan.
 2. Turut membantu dan mendukung program pemerintah.
 3. Sebagai bakti sosial terhadap para peserta.

4. Fungsi Dana Pensiun

Program pensiun mempunyai 3 fungsi, fungsi asuransi, fungsi tabungan, fungsi pensiun.⁷⁹ Program pensiun memiliki fungsi asuransi karena memberikan jaminan kepada peserta untuk mengatasi resiko kehilangan pendapatan⁸⁰ yang disebabkan oleh kematian atau usia pensiun. Program pensiun tabungan, karena selama masa kerja

⁷⁷ *Ibid*, hal.5

⁷⁸ Hayu ningtyas Pramesti Dewi dan Fenny Dewi Lestari, *Akuntansi Dana Pensiun Program Manfaat Pasti Terhadap Laporan Keuangan Studi Pada Dana Pensiun Bank Indonesia*, Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol.03.No.01, Januari, 2016, hal.45

⁷⁹ Andika F.P Nussy, *Analisis Penerapan PSAK NO. 18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Taspem Cabang Manado*, Jurnal Emba Vol.2, Vol.4 Desember, 2014 hal. 443

⁸⁰ *Ibid* , hal. 445

karyawan harus membayar iuran (seperti premi). Program pensiun memiliki fungsi pensiun, karena manfaat yang akan diterima oleh peserta dapat dilakukan secara berkala selama hidup. Yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi Asuransi

Penyelenggaraan program pensiun mengandung azas kebersamaan sebagai mana program asuransi. Sebagai contoh, seorang peserta program pensiun mengalami cacat atau meninggal karena kecelakaan yang menyebabkan kehilangan pendapatan. Sebelum memasuki usia pensiun, kepada peserta tersebut akan diberikan manfaat sebesar yang dijanjikan atas beban dana pensiun.

b. Fungsi Tabungan

Lembaga keuangan dana pensiun bertugas untuk mengumpulkan dan mengembangkan dana, maka dana tersebut merupakan akumulasi dari iuran peserta, kemudian iuran akan diperlakukan seperti tabungan.⁸¹ Selanjutnya dana yang terkumpul akan dikembangkan yang nantinya digunakan untuk membayar manfaat pensiun peserta. Besarnya manfaaat pensiun peserta tergantung pada:

1. Akumulasi dana yang telah disetor
2. Jangka waktu pesertaan
3. Hasil pengembangan dana yang terkumpul

Sebagai contoh, seorang peserta ingin mengakhiri kepesertaannya. Kepada peserta tersebut, diberikan sejumlah dana yang besarnya sama dengan iuran yang telah disetorkan kepada

⁸¹ Ayu Hapsari Budi Utami, dkk, *Penggunaan Metode projected unit credit dan entry age normal dalam pembiayaan pensiun*, Jurnal Gaussian, Vol.1, No.1, 2012,hal.49

dana pensiun. Hal ini bertujuan untuk menjaga likuiditas dana pensiun dalam jangka panjang.

c. Fungsi pensiun

Fungsi telah rujukan dari azas pokok penyelenggaraan program pensiun, yaitu azas penundaan manfaat pensiun. Azas penundaan manfaat pensiun artinya peserta akan diberikan jaminan kelangsungan pendapatan dalam bentuk pembayaran secara berkala seumur hidup setelah pensiun.⁸² Ada empat cara pembayaran manfaat pensiun, yaitu:

1. Pensiun normal, artinya pembayaran hak pensiun setelah mencapai usia pensiun normal perjanjian.
2. Pensiun dipercepat, artinya pembayaran hak pensiun minimal 10 tahun sebelum mencapai usia pensiun normal.
3. Pensiun ditunda, artinya pembayaran hak pensiun yang ditunda apabila berhenti bekerja minimal 3 tahun masa kepesertaan dan belum mencapai usia pensiun dipercepat.
4. Pensiun cacat, artinya pembayaran hak pensiun bagi yang menderita cacat total (tetap) akibat kecelakaan kerja.

5. Jenis-Jenis Dana Pensiun

Menurut UU No.11 Tahun 1992 tentang jenis-jenis dana pensiun, antara lain:⁸³

a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi

⁸² *Ibid*, hal.51

⁸³ Ayuh apsari Budi Utami, dkk, *Penggunaan Metode projected unit credit dan entry age normal dalam pembiayaan pensiun*, Jurnal Gaussian, Vol.1, No.1, 2012, hal.45

kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.⁸⁴

b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPLK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.⁸⁵

⁸⁴ Novita Ratna Satiti, *Optimalisasi Portofolio Investasi Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Malang*, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol.3,No.1,2013, hal.76

⁸⁵ Novita Ratna Satiti, *Optimalisasi Portofolio Investasi Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Malang*, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol.3,No.1,2013, hal.78